

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN**  
**ANGGARAN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

APBD merupakan salah satu instrumen pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, selain APBD dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan misi utama pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalamnya antara lain, meliputi: prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal-hal lainnya.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 050/33/2023 dan Nomor : 050.25/5374/VII/2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 26 Juli 2023, berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman lain yang diterapkan juga mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu SKPD dan antar kegiatan antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional, sinkronisasi

kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi.

Disamping itu, dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 juga mempertimbangkan stabilitas dan kemampuan keuangan daerah dengan tetap memenuhi kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui APBD telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah yang pada gilirannya diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

APBD merupakan instrumen untuk menciptakan disiplin anggaran dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan anggaran, seperti pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Dalam penyusunan RAPBD aspek penting yang harus kita perhatikan adalah penyelarasan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih dan sesuai peruntukannya, sehingga dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan baik.

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk rencana anggaran yang bersumber dari transfer pusat yang bersifat Block Grand maupun Spesifik Grand.

Untuk itu, dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Grobogan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

## **B. MATERI MUATAN**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu pengejawantahan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dasar Hukum Mengingat Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Struktur RAPBD merupakan satu kesatuan yang termuat dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Struktur APBD sebagaimana dimaksud di atas diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut.

Penyusunan RAPBD Pemerintah Kabupaten Grobogan menyesuaikan ketentuan mengenai penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun struktur dari RAPBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

A. Pendapatan yang meliputi:

- a) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
  1. Pajak Daerah;
  2. Retribusi Daerah;
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.
- b) Pendapatan Transfer, meliputi:
  1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari:
    - a. Dana Perimbangan; dan

- b. Dana Desa.
  - 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang terdiri dari:
    - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
    - b. Bantuan Keuangan.
  - c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- B. Belanja Daerah yang meliputi:
- a) Belanja Operasi, yang terdiri dari:
    - 1. Belanja Pegawai;
    - 2. Belanja Barang dan Jasa;
    - 3. Belanja Bunga;
    - 4. Belanja Subsidi;
    - 5. Belanja Hibah; dan
    - 6. Belanja Bantuan sosial.
  - b) Belanja Modal, yang terdiri dari:
    - 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
    - 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
    - 3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
    - 4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
    - 5. Belanja Modal Aset Lainnya.
  - c) Belanja Tidak Terduga
  - d) Belanja Transfer, yang terdiri dari:
    - 1. Belanja Bagi Hasil; dan
    - 2. Belanja Bantuan Keuangan.
- C. Pembiayaan Daerah, meliputi;
- A. Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri dari;
    - 1. SiLPA;
    - 2. Pencairan Dana Cadangan;
  - B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi;
    - 1. Penyertaan Modal Daerah;
    - 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

### **C. PENUTUP**

Peraturan Daerah termasuk dalam hierarki peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan manifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan.